

TIM KOORDINASI – PENGELOLAAN PENGADUAN – SP4N LAPOR!

2026

Kpt 5 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 4943/TU.01-SD/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 Perihal Sosialisasi Pedoman dan Standar Prosedur Operasional (SOP) Sistem penanganan pengaduan *Whistleblowing System* (WBS) dan SP4N LAPOR! di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permen PANRB No. 62 Tahun 2019; Permen PANRB No. 46 tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 211 Tahun 2025; Kpt KPU No. 1089 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas SP4N LAPOR! Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Januari 2026.

- Lamp.: 1 hlm